

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C disebutkan bahwa: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pada pasal 28I ayat 2 berbunyi: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.<sup>1</sup>

Pada pasal di atas negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mendapat pendidikan serta memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta diperlakukan adil dengan tidak membedakan suku, ras, agama, status dan tetap menghormati hak asasi manusia serta wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekjend. MPR RI, 2016), Cetakan ke 15., h.154.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 disebutkan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.<sup>2</sup>

Pendidikan sangat penting, terlebih pendidikan keagamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseriusan pemerintah terlihat sangat jelas dengan adanya perubahan ke 4 UUD 1945 pasal 31, ditambah lagi dengan disyahkan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Maksud tujuan pendidikan dengan jelas termaktub di dalam undang-undang ini.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 163.

masyarakat, bangsa dan negara.<sup>3</sup> Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental intelektual, dan/sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.<sup>4</sup>

Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan, tentang ajaran agama Islam dan/menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomer 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, maka sudah tentu pendidikan menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat, agar seluruh lapisan masyarakat berhak mengenyam pendidikan termasuk warga binaan lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem

---

<sup>3</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Sisdiknas*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), Cetakan Agustus., h.2.

<sup>4</sup> *Ibid*, 7.

<sup>5</sup> Lukman Hakim Saifudin, *PMA RI Nomor: 13 /2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam*, (Jakarta: Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenag. RI.), h.2.

kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pengelolaan lembaga pemasyarakatan harus benar-benar ekstra dan hati-hati, satu sisi harus tegas dan terukur dalam memberikan pembinaan dan pengawasan, di sisi lain musti harus bepedoman pada aturan yang ada (tidak boleh melanggar hak asasi manusia). Terus mengawasi dan selalu waspada adalah kunci pokok yang harus terpatri dalam jiwa setiap petugas LAPAS, siang malam tidak boleh lengah selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga binaan lembaga pemasyarakatan (LAPAS), sementara warga binaan adalah orang-orang yang memiliki berbagai macam permasalahan dan karakter dengan berbagai macam kasus, antara lain: asusila; perjudian; penipuan; pembunuhan; pemerkosaan; korupsi; narkoba; kecelakaan (menabrak orang sampai meninggal) dan lain-lain. Masing-masing warga binaan memiliki waktu untuk dapat hidup bebas (vonis hukuman) warga binaan bervariasi ada yang kurang dari satu tahun, kurang dari lima tahun, lebih dari sepuluh tahun, bahkan ada yang sampai seumur hidup tergantung permasalahan/vonis hakim yang diterima, demikian juga usia warga binaan juga bervariasi ada yang masih muda, dewasa bahkan sudah usia

lanjut. Status sebagai warga binaan lapas juga bervariasi, ada yang baru sebagai warga binaan, ada yang sudah beberapa kali keluar masuk, bahkan ada yang warga binaan lapas abadi.

Secara tidak tertulis dan terjadi secara proses alam yang terkuat dan memiliki kasus yang berat diangkat sebagai ketua atau pemimpin mereka yang terbagi dalam kelas-kelas dan masing-masing kelas memiliki koordinator wilayah atau pemimpin yang telah diuji oleh masing-masing kelompoknya atau gengnya. Pemimpin besar warga binaan lapas (illegal) mendapatkan fasilitas yang luar biasa termasuk jatah untuk pelayanan makan, rokok dan sebagainya. Penghuni baru harus menyesuaikan diri dengan keberadaan wilayah dimana warga binaan lapas dikelompokkan, bahkan tidak jarang harus melayani sodomi kalau tidak mau membayar sejumlah uang untuk setor pada pemimpin mereka.

Inilah sedikit gambaran kehidupan kelim sebagai warga binaan LAPAS yang dialami oleh Diki mantan narapidana dengan kasus narkoba pada tahun 2006 vonis hukuman 3 tahun. Hal yang wajar bagi warga binaan LAPAS jika terjadi seperti ini. Kenapa? Jelas para warga binaan secara biologis bagi yang pernah menikah merindukan untuk melampiaskan seks biologis; butuh hiburan; jenuh bertahun-tahun hidup sebagai warga binaan, fasilitas LAPAS kurang memadai, kegiatan monoton, apalagi berkaitan dengan keagamaan, program rutinitas dari tahun ketahun tidak mengalami perubahan yang signifikan, lingkungan kurang bagus untuk perkembangan manusia sehat dan normal, serba dibatasi dan kurang diberikan kebebasan.

Bagaimana dengan perencanaan pembinaan pendidikan keagamaan Islam bagi warga binaan LAPAS? Apakah program-program pembinaan direncanakan dengan baik dan matang? Apakah pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan? Siapa yang memberikan pengontrolan dan evaluasi berkaitan dengan pendidikan keagamaan Islam warga binaan LAPAS? Bagaimana dengan biaya penyelenggaraan pembinaan warga binaan berkaitan dengan pendidikan keagamaan Islam? Apakah pendidikan keagamaan Islam bagi warga binaan LAPAS sudah disesuaikan dengan perkembangan pendidikan keagamaan Islam sa'at ini? Berapa persen pelaksanaan pembinaan pendidikan keagamaan Islam bagi warga binaan LAPAS yang dapat dilaksanakan? Apakah pendidikan keagamaan Islam yang sudah dilaksanakan/ terprogram berpengaruh sangat signifikan terhadap perubahan pola perilaku warga binaan LAPAS? Apakah pengelolaan pendidikan keagamaan Islam bagi warga binaan LAPAS sudah dilaksanakan secara profesional? Bagaimana tingkat penerimaan masyarakat terhadap kehadiran warga binaan kembali bermasyarakat di mana mereka tinggal? Apakah warga binaan LAPAS yang telah kembali di tengah-tengah masyarakat dapat ditauladani terutama dalam keagamaan Islam? Apakah warga binaan LAPAS yang telah kembali di tengah-tengah masyarakat mengembangkan skill keagamaan Islam (Ustdz/tokoh agama Islam)? Apakah terbentuk persaudaraan/paguyuban mantan warga binaan LAPAS dalam memperkuat iman Islam melalui pertemuan mingguan atau bulanan (pengajian)?

Kehidupan di LAPAS masih ditemukan warga binaan yang masih melakukan hal-hal tidak terpuji baik yang berkaitan dengan penggunaan narkoba secara sembunyi-sembunyi maupun menyimpan senjata tajam bahkan penggunaan alat komunikasi di dalam LAPAS.

Kenyataan dengan adanya berita yang akhir-akhir ini mengguncang berita nasional antara lain: 1. Upaya penyelundupan narkoba dengan modus operandi melempar ke dalam LAPAS berhasil digagalkan petugas LAPAS kelas II A Serang, Minggu (26/12/2021) malam.<sup>6</sup> 2. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Serang kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkoba jenis sabu ke dalam LAPAS melalui makanan. Sabtu (19/03/2022) seperti tidak kehabisan akal, pelaku berusaha menyelundupkan barang haram tersebut dengan memasukan kedalam potongan jagung pada makanan sayur asam. Kepala LAPAS Kelas IIA Serang, Heri Kusrita menuturkan peristiwa tersebut berawal dari kecurigaan petugas layanan penitipan barang/makanan terhadap makanan yang dibawa oleh pelaku selaku penitip. Berdasarkan keterangan pelaku tampak gugup ketika barang/makanannya diperiksa. "Petugas layanan pemeriksaan barang/makanan langsung memeriksa barang titipan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan sangat teliti, didapati dua paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang diselundupkan ke

---

<sup>6</sup> <https://Banten Poskota.co.id>. "Lapas Kelas II-A Serang...", dalam berita harian Serang, Poskota, 27 Desember, 2021.

dalam dua potongan jagung pada makanan sayur asam" jelas Kalapas.<sup>7</sup> Kedua berita tersebut merupakan sebagian contoh riil yang dapat membuktikan belum adanya kesadaran warga binaan LAPAS untuk bertobat/menesali dan berhenti mengkonsumsi narkoba.

Dalam hal peningkatan mutu pendidikan, Kemendiknas melalui dinas pendidikan menyelenggarakan pendidikan non formal bagi warga binaan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan penyetaraan Paket: Paket A untuk penyetaraan SD/MI; Paket B untuk penyetaraan SMP/MTs dan Paket C untuk paket penyetaraan SMA/SMK/MA. Bagaimana dengan Kementerian Agama dalam peningkatan pendidikan keagamaan Islam bagi warga binaan melalui Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) dengan penyetaraan lulusan: Jenjang Ula setara dengan SD/ MI atau Paket A, Jenjang Wustha setara dengan SMP/ MTs atau Paket B, dan Jenjang Ulya setara dengan SMA/ Madrasah Aliyah atau paket C? Apakah masih akan terus ditumbuhkan dalam ketidakadilan melalui pendidikan sampai pada warga binaan di LAPAS? Mengingat perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terjadi ketidakadilan dalam pendidikan umum/kejuruan/madrasah.

Kita dapat membaca berita bagaimana MoU LAPAS kelas II-A Cilegon dengan dinas pendidikan kota Cilegoan berkaitan dengan PKBM paket A,B dan C yang melibatkan 2.005 orang warga binaan dipersiapkan untuk mengikuti

---

<sup>7</sup> <https://Banten Poskota.co.id>. "Hah Berkedok Sayur Asam! Petugas Lapas Serang Gagalkan...", dalam berita harian Serang, Poskota, 19 Maret, 2022.



pendidikan non formal bahkan, akan segera dibangun gedung untuk PKBM di lingkungan LAPAS kelas II-A Cilegon Banten.<sup>8</sup>

Hal inilah yang menarik untuk diteliti secara mendalam manajemen pendidikan keagamaan Islam bagi warga binaan LAPAS sebagai bentuk kepedulian panggilan jiwa peneliti untuk ambil bagian terkecil mempersiapkan masyarakat Banten dalam membangun manusia seutuhnya melalui peningkatan manajemen pendidikan keagamaan Islam yang berkualitas dan bermartabat. LAPAS masih dibutuhkan manajemen pendidikan keagamaan Islam, sehingga insya Allah mampu mengurangi dan mempersiapkan warga binaan untuk memiliki iman Islam yang siap menjadi suri tauladan dan sebagai khalifah/pemimpin di tengah masyarakat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Latar belakang masalah yang telah dipaparkan memunculkan masalah:

1. Manajemen pendidikan keagamaan Islam dalam pembinaan warga binaan LAPAS Cilegon belum terkelola secara lengkap.
2. Manajemen pendidikan keagamaan Islam dalam pembinaan warga binaan LAPAS Serang belum terkelola secara lengkap.
3. Faktor pendukung manajemen pendidikan keagamaan Islam dalam pembinaan warga binaan LAPAS Cilegon dan Serang belum terkelola dengan baik.
4. Faktor penghambat manajemen pendidikan keagamaan Islam dalam

---

<sup>8</sup> <https://selatsunda.com>, "Program Kerja Paket Lapas Cilegon, Berikan Hak Pendidikan...", dalam berita harian Cilegon selatsunda.com., 7 Februari, 2022.

pembinaan warga binaan LAPAS Cilegon dan Serang belum tergali secara menyeluruh/tuntas.

5. Penanaman iman dan taqwa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa belum menyentuh pada warga binaan LAPAS Cilegon dan Serang
6. Kebutuhan terhadap manajemen pendidikan keagamaan Islam pada warga binaan LAPAS Cilegon dan Serang kurang mendapat prioritas dan perhatian secara khusus.
7. *Mutafaqqih fiddin* (ahli Ilmu Agama Islam) dan menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari (warga binaan LAPAS Cilegon dan Serang) belum lengkap.
8. Perkembangan pribadi akhlakul karimah belum terkelola secara utuh pada warga binaan LAPAS Cilegon dan Serang.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan masalah identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka dapat ditemukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar penulisan lebih terfokus dan terarah. Batasan masalah yang penulis temukan adalah sistem manajemen pada kegiatan pembinaan warga binaan dengan judul penelitian “Manajemen Pendidikan Keagamaan Islam Bagi Warga Binaan pada Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) di Cilegon dan Serang”.

Adapun pembatasan masalahnya adalah: manajemen pendidikan keagamaan Islam bagi warga binaan LAPAS Cilegon dan Serang, peranan

Pembina dalam mengevaluasi pembinaan warga binaan, kendala yang ditemukan Pembina dalam manajemen pendidikan keagamaan Islam dalam pembinaan warga binaan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Uraian permasalahan pokok di atas menghasilkan rumusan masalah:

1. Bagaimana manajemen pendidikan keagamaan Islam dalam pembinaan warga binaan LAPAS Cilegon?
2. Bagaimana manajemen pendidikan keagamaan Islam dalam pembinaan warga binaan LAPAS Serang?
3. Bagaimana perbandingan manajemen pendidikan keagamaan Islam dalam pembinaan warga binaan LAPAS Cilegon dan Serang?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan**

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pendidikan keagamaan Islam dalam pembinaan warga binaan LAPAS Cilegon
- b. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pendidikan keagamaan Islam dalam pembinaan warga binaan LAPAS Serang
- c. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kegiatan manajemen pendidikan keagamaan Islam dalam pembinaan warga binaan LAPAS Cilegon dan Serang.

## 2. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat:

### a. Bagi Mahasiswa :

Sarana untuk memperluas dan menciptakan informasi dan memperluas cakrawala bagi peneliti di bidang Manajemen Pendidikan Islam

### b. Bagi LAPAS

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran tentang manajemen pendidikan keagamaan Islam dalam pembinaan warga binaan LAPAS Cilegon dan Serang

### c. Bagi Akademisi :

1) Menambah referensi akademik di bidang penelitian tentang manajemen pendidikan Islam

2) Menambah kajian mengenai manajemen pendidikan Islam.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang berlaku sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

berisi tentang dasar pemikiran, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

berisi uraian kajian teori-teori relevan yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian dan penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

metode penelitian yang digunakan beserta alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data.

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

berisi hasil penelitian dan pembahasan

### **BAB V PENUTUP**

berisi kesimpulan, implikasi dan saran